



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 136 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata Khusus (PHI) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DALIJO, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri Blok A1.

No.8 Lobam,

SRI ULITHA SEMBIRING, bertempat tinggal di Perum Lobam

Mas Asri Blok C No.5 Lobam,

AGUS PONCO NUGROHO, bertempat tinggal di Perum Lobam

Mas Asri Blok D/19 Lobam,

ASBEL PANGABEAN, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas

Asri Blok F1 No.5 Lobam,

FREDDY HORAS AMBARITA, bertempat tinggal di Kampung

Harapan Rt. 004 Rw. 001 Teluk Sasah Lobam,

VERY GUDSON HUTABARAT, bertempat tinggal di Perum

Lobam Mas Asri Blok F No.4 Lobam,

DIANA SUSILAWATI, bertempat tinggal di Komplek KPLP Jalan

Hang Tua No.24 Tanjung Uban,

SUHARNO, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri Blok D

No.13 Lobam,

GERHANI. H, bertempat tinggal di Dormitori Blok 39 It.2 unit 2

BIE ,

RAHMILAWATI, bertempat tinggal di Perum PBI II Blok B11

Tanjung Uban,

YUSLELY MARTHA, bertempat tinggal di Dormitori blok 20 unit

1,

SUPRIYANTO, bertempat tinggal di Perum Taman Surya Indah

Blok E No.9 Tanjung Uban,

SAMUEL GINTING, bertempat tinggal di Perum Taman Surya

Indah Blok A No.2 Tanjung Uban,

EDI SANTOSO, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri

Blok A No. 30 Lobam,

RATNAWATI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 25 Kp.

Raya Rt.01 Rw. 03 Tanjung Uban,

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri Blok E 1
No.25 Lobam,
INDRIYANI, bertempat tinggal di Perum Taman Surya Indah
Blok G No. 18 Tanjung Uban,
YURZERI VISADY, bertempat tinggal di Perum PBI II Blok A
No.15, Tanjung Uban,
ERNI YUSNITA HUTASUHUT, bertempat tinggal di Jalan
Diponegoro Kp. Raya Rt.01 Rw.03 Tanjung Uban,
WAHYU INDRA BINTANA, bertempat tinggal di Perum PBI II
Blok B No.35 Tanjung Uban,
ZULKARNAIN, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri
Blok D No.18 Lobam,
KEMBAREN SEMBIRING, bertempat tinggal di Perum Lobam
Mas Asri Blok M No.138 Teluk Sasa Tanjung Uban,
NURHAYATI, bertempat tinggal di Kampung Bugis Rt.02 Rw.01
Tanjung Uban,
SUBAKTI DERMAWAN, bertempat tinggal di Perumnas Tg.
Permai Jalan Merpati V No.100.
SUCHIHATI, bertempat tinggal di Jalan Datuk Syahbandar
No.30 Tanjung Uban,
ESTA SUSANA, bertempat tinggal di Jalan Datuk Syahbandar
No. 30 Tanjung Uban,
SLAMET, bertempat tinggal di Perum Perum Telaga Surya Blok
E No.37 Tanjung Uban,
HERMANSYAH, bertempat tinggal di Kampung Busung Tanjung
Uban,
FREDERICK REYNOLD, bertempat tinggal di Perum Lobam
Mas Asri Blok M No.138 Teluk Sasa Tanjung Uban,
INDRAWAN B, bertempat tinggal di Perum Lobam Bestari Blok
A1 No.7 Lobam,
ELFRIDA ERNAWATI, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas
Asri Blok A No.30 Tanjung Uban,
AGUS SARYANTO, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas
Asri Blok D1 No.24 Tanjung Uban,
ARBIANSYAH, bertempat tinggal di PBI II jago Tanjung Uban,
MUSLIM, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri Blok FI
No.5 Lobam,

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRA, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri Blok A1 No.39 Tanjung Uban,
RAFAN, bertempat tinggal di Perum Lobam Bestari Blok A2 No. 20 Tanjung Uban,
MUHAMMAD YUSUF, bertempat tinggal di Kampung Bugis Tanjung Uban,
ENSISNA ELIA, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri Blok D No.27 Tanjung Uban,
NUR ISNIYANTO, bertempat tinggal di Taman Surya Indah Blok M No.2 Tanjung Uban,
RINAWATI NASUTION, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri Blok N No.9 Tanjung Uban,
JOHAN ATU, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri Blok F No.13 Tanjung Uban,
SARMAIDA NABABAN, bertempat tinggal di Kampung Baru Tanjung Uban,
ZULFIKA, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri Blok D No.21 Tanjung Uban,
PERI POSLA, bertempat tinggal di Taman Surya Indah Blok M No.7 Tanjung Uban,
NURIMA, bertempat tinggal di Jalan Datuk Syahbandar No.30 Tanjung Uban,
THOMAS SLAMET TRIONO, bertempat tinggal di Perum Taman Surya Blok F/13 Tanjung Uban,
HENDRI MELPI, bertempat tinggal di Perum Indun Suri Raya Blok G No.8 Tanjung Uban,
SUGIYATNO, bertempat tinggal di Lobam Mas Asri Blok D/1 Tanjung Uban,
SATRIADI, bertempat tinggal di Perumnas Tanjung Permai Blok C No.6 Tanjung Uban,
AGUS SUPRIYADI, bertempat tinggal di Perum Indun Suri Blok H No. 05 Tanjung Uban,
MULYOTO, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari Perumnas Permata Bintang Indah Blok C No.17 Tanjung Uban,
NURHIDAYAT, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri Blok B.2 No.26 Tanjung Uban,
RADES WISSER SARAGIH, bertempat tinggal di Perum Lobam

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Asri Blok F.14 Tanjung Uban,
DWI DIDIN ISHARIYANTI, bertempat tinggal di Tg. Permai Blok
B No.24 Tanjung Uban,
NATA ARPANI, bertempat tinggal di Lobam Bastari Blok A No.6
Tanjung Uban,
MEILANI, bertempat tinggal di Jalan Datuk Syahbandar Rt. 01
Rw.06 Tanjung Uban,
EKO PURNOMO, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri
Blok E.1 No.8 Tanjung Uban,
RININGSIH, bertempat tinggal di Jalan Datuk Syahbandar Rt.
01 Rw. 06 Tanjung Uban,
ERMAS ROMA WANTI M, bertempat tinggal di Perum Lobam
Mas Asri Blok F No.13 Tanjung Uban,
POSMA UDUR SITORUS, bertempat tinggal di Kampung
Harapan Rt.4 Rw.01 Tanjung Uban,
DEDE WAHYUDI, bertempat tinggal di Perumnas Tanjung
Permai Blok D No.4 Tanjung Uban,
SANTOSO, bertempat tinggal di Taman Surya Indah Blok O
No.29 Tanjung Uban,
SAMUDJI, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri Blok
D/23 Tanjung Uban,
ISNAWATI NINGSIH, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas
Asri Blok D/23 Tanjung Uban,
IRMAIZAL, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri Blok H
No. 03 Teluk sasa Tanjung Uban,
MAINUPRIS, bertempat tinggal di Perum PBI II Blok A No. 39
Tanjung Uban,
TRI SUKESI, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri Blok
G No.13 Tanjung Uban,
YETTY RUSMINI, bertempat tinggal di Kamboja luar Tanjung
Uban,
RAHIM, bertempat tinggal di Kampung Mentigi Tanjung Uban,
MARLON BRANDO SIJABAT, bertempat tinggal di Jalan
Taman Sari No.3 Kampung Baru Tanjung Uban,
AGUS SETYAWAN, bertempat tinggal di Perum Indun Suri
Raya Blok T No.6 Tanjung Uban,
EKO SUSILO, bertempat tinggal di Perumnas Bintan Indah 2

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B No. 42 Tanjung Uban,
HERI KUSNADI, bertempat tinggal di Kampung Bugis Tanjung
Uban,
NETTY MARTHA EVA SINAGA, bertempat tinggal di Perum
Taman Surya Indah Blok F No.13 Tanjung Uban,
WACHID TAUFUQUROHMAN AL HARIS, bertempat tinggal di
Perum Lobam Mas Asri Blok A. No.1 Tanjung Uban,
HUMALA HIRAS HAMONANGAN A, bertempat tinggal di
Perumnas Tg. Permai Blok B No.30 Tanjung Uban,
YASIR ARAFAT, bertempat tinggal di Perum Taman Surya
Indah Blok T No. 13 Tanjung Uban,
WAWAN KUSTIAWAN, bertempat tinggal di Perum Permata
Bintan Indah Blok B/17 Tanjung Uban,
MULYANI, bertempat tinggal di Kampung Raya Tanjung Uban,
ERRA SYUKURIA, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Lr. Buru
No.24 Tanjung Pinang,
SIGIT SURONO, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri
Blok F.1 No.13 Tanjung Uban,
FADILLAH, bertempat tinggal di Tanjung Permai,
SUMARIYANTO, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri
Blok F No.21 Tanjung Uban,
MASRI DERITA, bertempat tinggal di Perum Taman Surya
Indah Blok M No.2 Tanjung Uban,
TRI WASONO, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri
Blok G No.14 Tanjung Uban,
NASIB PARLINDUNGAN MANURUNG, bertempat tinggal di
Jalan Dt. Syahbandar Rt.001 Rw.001 Tanjung Uban,
SUHARTONO, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri
Blok G No.9 Tanjung Uban,
SUYADI, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri Blok G
No.13 Tanjung Uban,
RAHMAD MUJIANTO, bertempat tinggal di Perum Indun Suri
Raya Blok G No.8 Tanjung Uban,
MOH. GUFRON, bertempat tinggal di Perum Indun Suri Raya
Blok B No.10 18 Tanjung Uban,
MOCHAMAD WAHIB, bertempat tinggal di Jalan Permaisuri
Rt.03 Rw.02 Tanjung Uban,

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBY LESTARI, bertempat tinggal di Jalan Dt. Syahbandar
Kamboja Dalam Tanjung Uban,
ERWIN, bertempat tinggal di Perum Tg. Permai Blok B No. 21.A
Tanjung Uban,
MARTA PASARIBU, bertempat tinggal di Jalan Dt. Syahbandar
Tanjung Uban,
TRI WIDIYARSO, bertempat tinggal di Perum PBI II Blok A No.
44 Tanjung Uban,
FUJI HARYANTO, bertempat tinggal di Lobam Mas Asri Blok D
No.22 Tanjung Uban,
JEMI AHWEL, bertempat tinggal di Perum Taman Surya Blok O
No.24 Tanjung Uban,
ELVA YOSLI, bertempat tinggal di Lobam Mas Asri Blok D No.1
Tanjung Uban,
ADEKU SARI PUTRI, bertempat tinggal di Lobam Mas Asri Blok
A No.1 Tanjung Uban,
NOVIKA YANTI PUTRI, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari
Rt.02 Rw. 02 Tanjung Uban,
TUKIMAN, bertempat tinggal di Jalan Tendean Tanjung Uban,
NANNI SITUNGKIR, bertempat tinggal di Perum Lobam Bestari
Blok C.2 No. 44 Tanjung Uban,
SUWANTORO, bertempat tinggal di Sei jago Tanjung Uban),
JULITA PURBA, bertempat tinggal di Dormitori 65 Unit 6 BIE
Lobam,
ROSMANIUR SITUMEANG, bertempat tinggal di Kampung
Kamboja Luar Tanjung Uban,
CHOLIK, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih B-20 Tanjung
Permai Tanjung Uban,
DEDY K, bertempat tinggal di Kampung Harapan Teluk Sasa
Tanjung Uban, dalam hal ini memberi kuasa kepada INDRA
MAHYUZI, SH., dan kawan-kawan, kesemuanya dari
Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (LBH FSPMI) Provinsi Kepulauan
Riau, berkedudukan di Ruko Panbil Blok E-11 lantai II,
Muka Kuning Batam 29433,
Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat 1 sampai
dengan 107 dan Penggugat 115 ;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l a w a n :

PT. YOSHIKAWA ELECTRONICS BINTAN, berkedudukan di
Jalan Teratai Lot 18 Bintan Industrial Estate Lobam Bintan,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

d a n :

JOKO SUPRIANTO, bertempat tinggal di Perum Lobam Bastari
Blok D.3 No. 10 Tanjung Uban,

HERY AEDIANTO, bertempat tinggal di Perum Lobam Mas Asri
Rt. 04 Tanjung Uban,

RANDI PRADINATA, bertempat tinggal di Bintang Lima Blok E/3
Tanjung Uban,

SISKAWATI, bertempat tinggal di Jalan Manggar No. 25 Tanjung
Uban,

TOMMI PUTONG, bertempat tinggal di Teluk Saga Tanjung
Uban,

NI LUH PUTU DESI SURIATI, bertempat tinggal di Perum
Lobam Bestari Blok A2 No.20 Tanjung Uban,

DEVIN HARIADY, bertempat tinggal di Kampung Harapan Teluk
Sasa Tanjung Uban,

VINA LITHIAN BR SIANIPAR, bertempat tinggal di Perum
Tanjung Permai Tanjung Uban,

DIMAS PUTRO ARIE WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan
Merdeka No. 10 Tanjung Uban,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Penggugat 101,102,
104 sampai dengan 106, 108 sampai dengan 110 dan 112 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang
pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2009 Tergugat akan
mensosialisasikan tentang kenaikan upah sundulan secara sepihak
tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu dengan Pimpinan Unit Kerja
(PUK) FSPMI PT. YEB, sebagaimana diamanatkan oleh Permenaker
No. PER-01/MEN/1999 ;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2009 karyawan shift malam sebelum pulang kerja berkumpul di kantin untuk mempertanyakan kepada Tergugat tentang seberapa besar kenaikan upah sundulan yang mana pada tahun 2008 tidak ada kenaikan ;

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2009 Para Penggugat berkumpul di area perusahaan untuk mempertanyakan tentang kepastian upah sundulan, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai itikat baik dalam menentukan upah sundulan ;

Bahwa pada tanggal 05 Maret 2009 Para Penggugat datang keperusahaan untuk mempertanyakan janji Tergugat, yang mana Para Penggugat tidak boleh masuk ke dalam perusahaan. Bahkan pada hari itu juga Tergugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat, hal ini sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan tidak mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di Negara ini ;

Bahwa pada tanggal 06 Maret 2009 Para Penggugat kembali mendatangi perusahaan untuk mempertanyakan status mereka akan tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan dan jawaban sama sekali ;

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 Tergugat mengeluarkan surat Skorsing untuk Para Penggugat yang diberikan di Disnaker Bintan, dengan tetap akan membayarkan upah sebagaimana ketentuan yang berlaku, akan tetapi sampai saat ini upah para Penggugat belum juga dibayarkan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003 Pasal 155 ayat (1),(2) dan (3) jo PP No 8 Tahun 1981 Tentang perlindungan Upah.

Pasal 155

PASAL 155

Cukup jelas

Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

Pengusaha dapat melakukan penyimpanan

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5 % (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan ;

Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.

Bahwa skorsing maupun pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 Pasal 152 ayat 3 : "*Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian hubungan industrial.*" Oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat haruslah dinyatakan Batal demi hukum ;

Bahwa kalau seandainya berkumpulnya karyawan dianggap mogok oleh Tergugat tentunya berdasarkan Kepmenaker No. 232/Men/2003 Pasal 6 yang berbunyi "*mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir.*" Oleh karena itu Tergugat tidaklah sepantasnya melakukan PHK, oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut sangat jelas telah berlaku sewenang-sewenang dalam melakukan PHK ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat harus membayarkan segala hak-hak Penggugat sampai ada keputusan tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

Bahwa menurut petunjuk teknis Pengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tahun 2000 huruf K No.3 yang berbunyi: “ Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutuskan perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan tersebut dalam bentuk putusan sela.”

Memerintahkan Tergugat agar membayar upah beserta hak-hak Para Penggugat yang biasa diterima setiap bulannya. Terhitung sejak bulan Maret 2009 sampai Agustus 2009 beserta bunga keterlambatan sesuai dengan PP no 8 tahun 1981 atau sampai ada keputusan tetap Pengadilan dan Mahkamah Agung bila ada pihak-pihak yang melakukan banding.

NO	NAMA LENGKAP	UPAH POKOK & TJGN.TETAP/BULAN (A)	DENDA KETERLAMBATAN 47%/BULAN (B)	JUMLAH (A+B)X 6 Bln
01	Dalijo	Rp 1,455,000	Rp 683,850	Rp 12,833,100
02	Sri Ulitha Sembiring	Rp 1,554,000	Rp 730,380	Rp 13,706,280
03	Agus Ponco Nugroho	Rp 1,765,000	Rp 829,550	Rp 15,567,300
04	Asbel Pangabea	Rp 1,615,000	Rp 759,050	Rp 14,244,300
05	Freddy Horas A	Rp 2,235,000	Rp 1,050,450	Rp 19,712,700
06	Very Gudson H	Rp 2,235,000	Rp 1,050,450	Rp 19,712,700
07	Diana Susilawati	Rp 1,384,000	Rp 650,480	Rp 12,206,880
08	Suharno	Rp 1,520,000	Rp 714,400	Rp 13,406,400
09	Rahmilawati	Rp 1,260,000	Rp 592,200	Rp 11,113,200
10	Yuslely Martha	Rp 1,385,000	Rp 650,950	Rp 12,215,700
11	Supriyanto	Rp 1,415,000	Rp 665,050	Rp 12,480,300
12	Samuel Ginting	Rp 1,730,000	Rp 813,100	Rp 15,258,600
13	Edi Santoso	Rp 1,393,000	Rp 654,710	Rp 12,286,260
14	Ratnawati	Rp 1,400,000	Rp 658,000	Rp 12,348,000
15	Anita	Rp 1,170,000	Rp 549,900	Rp 10,319,400
16	Indriyani	Rp 1,125,000	Rp 528,750	Rp 9,922,500
17	Yurzeri Visady	Rp 1,405,000	Rp 660,350	Rp 12,392,100
18	Emi Yusnita H	Rp 1,330,000	Rp 625,100	Rp 11,730,600
19	Wahyu Indra Bintana	Rp 1,420,000	Rp 667,400	Rp 12,524,400
20	Zulkarnain	Rp 1,375,000	Rp 646,250	Rp 12,172,500
21	Kembaren Sembiring	Rp 1,400,000	Rp 658,000	Rp 12,348,000
22	Nurhayati	Rp 1,410,000	Rp 662,700	Rp 12,436,200
23	Subakti Dermawan	Rp 1,395,000	Rp 655,650	Rp 12,303,900
24	Sucihati	Rp 1,235,000	Rp 580,450	Rp 10,892,700
25	Esta Susana	Rp 1,135,000	Rp 533,450	Rp 10,010,700
26	Slamet BS	Rp 1,529,000	Rp 718,630	Rp 13,485,780
27	Hermansyah	Rp 1,621,000	Rp 761,870	Rp 14,297,220
28	Frederick Reynold	Rp 1,330,000	Rp 625,100	Rp 11,730,600
29	Indrawan Barus	Rp 1,215,000	Rp 571,050	Rp 10,716,300
30	Elfrida Ernawaty	Rp 1,150,000	Rp 540,500	Rp 10,143,000
31	Agus Saryanto	Rp 1,603,000	Rp 753,410	Rp 14,138,460
32	Arbiansyah	Rp 1,570,000	Rp 737,900	Rp 13,847,400
33	Muslim	Rp 1,285,000	Rp 603,950	Rp 11,333,700
34	Suhendra	Rp 1,315,000	Rp 618,050	Rp 11,598,300
35	Rafan	Rp 1,345,000	Rp 632,150	Rp 11,862,900
36	Muhammad Yusuf	Rp 1,390,000	Rp 653,300	Rp 12,259,800
37	Ensisna Elia	Rp 1,260,000	Rp 592,200	Rp 11,113,200
38	Nur Isnianto	Rp 1,445,000	Rp 679,150	Rp 12,744,900
39	Rosmanur Situmeang	Rp 1,350,000	Rp 634,500	Rp 11,907,000
40	Rinawati Nasution	Rp 1,335,000	Rp 627,450	Rp 11,774,700
41	Johan Atu	Rp 1,480,000	Rp 695,600	Rp 13,053,600
42	T.Sarmaida Nababan	Rp 1,230,000	Rp 578,100	Rp 10,848,600
43	Zulfika	Rp 1,483,000	Rp 697,010	Rp 13,080,060
44	Peri Posla	Rp 1,405,000	Rp 660,350	Rp 12,392,100
45	Nurima	Rp 1,265,000	Rp 594,550	Rp 11,157,300
46	Thomas Slamet Triono	Rp 1,360,000	Rp 639,200	Rp 11,995,200
47	Hendri Melpi	Rp 1,375,000	Rp 646,250	Rp 12,127,500
48	Sugiyatno	Rp 1,435,000	Rp 674,450	Rp 12,656,700
49	Satriadi	Rp 1,621,000	Rp 761,870	Rp 14,297,500
50	Agus Supriyadi	Rp 1,460,000	Rp 686,200	Rp 12,877,200

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Mulyoto	Rp 1,415,000	Rp 665,050	Rp 12,480,300
52	Nurhidayat	Rp 1,693,000	Rp 795,710	Rp 14,932,260
53	Rades Wisser Saragih	Rp 1,495,000	Rp 702,650	Rp 13,185,900
54	Dwi Didin Ishariyanti	Rp 1,394,000	Rp 655,180	Rp 12,295,080
55	Nata Arpani	Rp 1,200,000	Rp 564,000	Rp 10,584,000
56	Meilani	Rp 1,090,000	Rp 512,300	Rp 9,613,800
57	Eko Purnomo	Rp 1,420,000	Rp 667,400	Rp 12,524,400
58	Riningsih	Rp 1,265,000	Rp 594,550	Rp 11,157,300
59	Ermas Roma Wanty M	Rp 1,350,000	Rp 634,500	Rp 11,907,000
60	Posma Udur Sitorus	Rp 1,395,000	Rp 655,650	Rp 12,303,900
61	Dede Wahyudi	Rp 1,575,000	Rp 740,250	Rp 13,891,500
62	Santoso	Rp 1,270,000	Rp 596,900	Rp 11,201,400
63	Samudji	Rp 1,465,000	Rp 688,550	Rp 12,921,300
64	Isnawati Ningsih	Rp 1,310,000	Rp 615,700	Rp 11,554,200
65	Irmaizal	Rp 1,235,000	Rp 580,450	Rp 10,892,700
66	Mainupris	Rp 1,415,000	Rp 665,050	Rp 12,480,300
67	Tri Sukesi	Rp 1,290,000	Rp 606,300	Rp 11,377,800
68	Yetty Rusmini	Rp 1,135,000	Rp 533,450	Rp 10,010,700
69	Rahim	Rp 1,185,000	Rp 556,950	Rp 10,451,700
70	Marlon Brando Sijabat	Rp 2,004,000	Rp 941,880	Rp 17,675,280
71	Agus Setyawan	Rp 1,540,000	Rp 723,800	Rp 13,582,800
72	Eko Susilo	Rp 1,375,000	Rp 646,250	Rp 12,127,500
73	Heri Kusnadi	Rp 1,570,000	Rp 737,900	Rp 13,847,400
74	Netty Martha Eva S	Rp 1,200,000	Rp 564,000	Rp 10,584,000
75	Wachid T.al Haris	Rp 1,685,000	Rp 791,950	Rp 14,861,700
76	Humala Hiras H.a	Rp 1,390,000	Rp 653,300	Rp 12,259,800
77	Yasir Arafat	Rp 1,510,000	Rp 709,700	Rp 13,318,200
78	Wawan Kustiawan	Rp 2,185,000	Rp 1,026,950	Rp 19,271,700
79	Mulyani	Rp 1,165,000	Rp 547,550	Rp 10,275,300
80	Erra Syukuria	Rp 1,100,000	Rp 517,000	Rp 9,702,000
81	Sigit Suro	Rp 1,655,000	Rp 777,850	Rp 14,597,100
82	Fadillah	Rp 2,100,000	Rp 987,000	Rp 18,522,000
83	Sumariyanto	Rp 1,240,000	Rp 582,800	Rp 10,936,800
84	Masri Derita	Rp 1,200,000	Rp 564,000	Rp 10,584,000
85	Tri Warsono	Rp 1,425,000	Rp 669,750	Rp 12,568,500
86	Nasib Parlindungan M	Rp 1,195,000	Rp 561,650	Rp 10,539,900
87	Suhartono	Rp 1,480,000	Rp 695,600	Rp 13,053,600
88	Suyadi	Rp 1,765,000	Rp 829,550	Rp 15,567,300
89	Rahmad Mujianto	Rp 1,320,000	Rp 620,400	Rp 11,642,400
90	Moh. Ghufro	Rp 1,390,000	Rp 653,300	Rp 12,259,800
91	Mochamad Wahib	Rp 1,306,000	Rp 613,820	Rp 11,518,920
92	Deby Lestari	Rp 1,090,000	Rp 512,300	Rp 9,613,800
93	Erwin	Rp 1,410,000	Rp 662,700	Rp 12,436,200
94	Marta Pasaribu	Rp 1,160,000	Rp 545,200	Rp 10,231,200
95	Tri Widiyarso	Rp 1,721,000	Rp 808,870	Rp 15,179,220
96	Fuji Haryanto	Rp 1,215,000	Rp 571,050	Rp 10,716,300
97	Jemi Ahwel	Rp 1,050,000	Rp 493,500	Rp 9,261,000
98	Elva Yosli	Rp 1,310,000	Rp 615,700	Rp 11,554,200
99	Adeku Sari Putri	Rp 1,570,000	Rp 737,900	Rp 13,847,400
100	Dimas Putro Arie W	Rp 1,030,000	Rp 484,100	Rp 9,084,600
101	Novika Yanti Putri	Rp 1,030,000	Rp 484,100	Rp 9,084,600
102	Tukiman	Rp 1,030,000	Rp 484,100	Rp 9,084,600
103	Joko Suprianto	Rp 1,035,000	Rp 486,450	Rp 9,128,700
104	Hery Ardianto	Rp 1,095,000	Rp 514,650	Rp 9,657,900
105	Nanni SiTungkir	Rp 1,030,000	Rp 484,100	Rp 9,084,600
106	Randi Pradinata	Rp 1,050,000	Rp 493,500	Rp 9,261,000
107	Siskawati	Rp 1,005,000	Rp 472,350	Rp 8,864,100
108	Tommi Putong	Rp 1,005,000	Rp 472,350	Rp 8,864,100
109	Suwanoro	Rp 1,100,000	Rp 517,000	Rp 9,702,000
110	Ni Luh Putu Desi S	Rp 1,030,000	Rp 484,100	Rp 9,084,600
111	Devin Hariady	Rp 1,050,000	Rp 493,500	Rp 9,261,000
112	Vina utina Br Sianipar	Rp 1,030,000	Rp 484,100	Rp 9,084,600
113	Julita Purba	Rp 1,015,000	Rp 477,050	Rp 8,952,300
114	Gerhani	Rp 930,000	Rp 437,100	Rp 8,202,600
115	Cholik	Rp 1,175,000	Rp 552,250	Rp 10,363,500
116	Dedy Kurniawan	Rp 1,005,000	Rp 472,350	Rp 8,864,100
	Total			Rp 1,395,068,220

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja ;

Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat dari bulan Maret 2009 sampai Agustus 2009 atau sampai ada keputusan tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial sebesar :

NO	NAMA LENGKAP	UPAH POKOK & TJGN.TETAP/BULAN (A)	DENDA KETERLAMBATAN 47%/BULAN (B)	JUMLAH (A+B)X 6 Bln
01	Dalijo	Rp 1,455,000	Rp 683,850	Rp 12,833,100
02	Sri Ulitha Sembiring	Rp 1,554,000	Rp 730,380	Rp 13,706,280
03	Agus Ponco Nugroho	Rp 1,765,000	Rp 829,550	Rp 15,567,300
04	Asbel Pangabea	Rp 1,615,000	Rp 759,050	Rp 14,244,300
05	Freddy Horas A	Rp 2,235,000	Rp 1,050,450	Rp 19,712,700
06	Very Gudson H	Rp 2,235,000	Rp 1,050,450	Rp 19,712,700
07	Diana Susilawati	Rp 1,384,000	Rp 650,480	Rp 12,206,880
08	Suharno	Rp 1,520,000	Rp 714,400	Rp 13,406,400
09	Rahmilawati	Rp 1,260,000	Rp 592,200	Rp 11,113,200
10	Yuslely Martha	Rp 1,385,000	Rp 650,950	Rp 12,215,700
11	Supriyanto	Rp 1,415,000	Rp 665,050	Rp 12,480,300
12	Samuel Ginting	Rp 1,730,000	Rp 813,100	Rp 15,258,600
13	Edi Santoso	Rp 1,393,000	Rp 654,710	Rp 12,286,260
14	Ratnawati	Rp 1,400,000	Rp 658,000	Rp 12,348,000
15	Anita	Rp 1,170,000	Rp 549,900	Rp 10,319,400
16	Indriyani	Rp 1,125,000	Rp 528,750	Rp 9,922,500
17	Yurzeri Visady	Rp 1,405,000	Rp 660,350	Rp 12,392,100
18	Emi Yusnita H	Rp 1,330,000	Rp 625,100	Rp 11,730,600
19	Wahyu Indra Bintana	Rp 1,420,000	Rp 667,400	Rp 12,524,400
20	Zulkarnain	Rp 1,375,000	Rp 646,250	Rp 12,172,500
21	Kembaren Sembiring	Rp 1,400,000	Rp 658,000	Rp 12,348,000
22	Nurhayati	Rp 1,410,000	Rp 662,700	Rp 12,436,200
23	Subakti Dermawan	Rp 1,395,000	Rp 655,650	Rp 12,303,900
24	Sucihati	Rp 1,235,000	Rp 580,450	Rp 10,892,700
25	Esta Susana	Rp 1,135,000	Rp 533,450	Rp 10,010,700
26	Slamet BS	Rp 1,529,000	Rp 718,630	Rp 13,485,780
27	Hermansyah	Rp 1,621,000	Rp 761,870	Rp 14,297,220
28	Frederick Reynold	Rp 1,330,000	Rp 625,100	Rp 11,730,600
29	Indrawan Barus	Rp 1,215,000	Rp 571,050	Rp 10,716,300
30	Elfrida Ernawaty	Rp 1,150,000	Rp 540,500	Rp 10,143,000
31	Agus Saryanto	Rp 1,603,000	Rp 753,410	Rp 14,138,460
32	Arbiansyah	Rp 1,570,000	Rp 737,900	Rp 13,847,400
33	Muslim	Rp 1,285,000	Rp 603,950	Rp 11,333,700
34	Suhendra	Rp 1,315,000	Rp 618,050	Rp 11,598,300
35	Rafan	Rp 1,345,000	Rp 632,150	Rp 11,862,900
36	Muhammad Yusuf	Rp 1,390,000	Rp 653,300	Rp 12,259,800
37	Ensisna Elia	Rp 1,260,000	Rp 592,200	Rp 11,113,200
38	Nur Isnianto	Rp 1,445,000	Rp 679,150	Rp 12,744,900
39	Rosmanur Situmeang	Rp 1,350,000	Rp 634,500	Rp 11,907,000
40	Rinawati Nasution	Rp 1,335,000	Rp 627,450	Rp 11,774,700
41	Johan Atu	Rp 1,480,000	Rp 695,600	Rp 13,053,600
42	T.Sarmaida Nababan	Rp 1,230,000	Rp 578,100	Rp 10,848,600
43	Zulfika	Rp 1,483,000	Rp 697,010	Rp 13,080,060
44	Peri Posla	Rp 1,405,000	Rp 660,350	Rp 12,392,100
45	Nurima	Rp 1,265,000	Rp 594,550	Rp 11,157,300
46	Thomas Slamet Triono	Rp 1,360,000	Rp 639,200	Rp 11,995,200
47	Hendri Melpi	Rp 1,375,000	Rp 646,250	Rp 12,127,500
48	Sugiyatno	Rp 1,435,000	Rp 674,450	Rp 12,656,700
49	Satriadi	Rp 1,621,000	Rp 761,870	Rp 14,297,500
50	Agus Supriyadi	Rp 1,460,000	Rp 686,200	Rp 12,877,200
51	Mulyoto	Rp 1,415,000	Rp 665,050	Rp 12,480,300
52	Nurhidayat	Rp 1,693,000	Rp 795,710	Rp 14,932,260
53	Rades Wisser Saragih	Rp 1,495,000	Rp 702,650	Rp 13,185,900
54	Dwi Didin Ishariyanti	Rp 1,394,000	Rp 655,180	Rp 12,295,080
55	Nata Arpani	Rp 1,200,000	Rp 564,000	Rp 10,584,000
56	Meilani	Rp 1,090,000	Rp 512,300	Rp 9,613,800
57	Eko Purnomo	Rp 1,420,000	Rp 667,400	Rp 12,524,400
58	Riningsih	Rp 1,265,000	Rp 594,550	Rp 11,157,300
59	Ermas Roma Wanty M	Rp 1,350,000	Rp 634,500	Rp 11,907,000
60	Posma Udur Sitorus	Rp 1,395,000	Rp 655,650	Rp 12,303,900

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	Dede Wahyudi	Rp 1,575,000	Rp 740,250	Rp 13,891,500
62	Santoso	Rp 1,270,000	Rp 596,900	Rp 11,201,400
63	Samudji	Rp 1,465,000	Rp 688,550	Rp 12,921,300
64	Isnawati Ningsih	Rp 1,310,000	Rp 615,700	Rp 11,554,200
65	Irmaizal	Rp 1,235,000	Rp 580,450	Rp 10,892,700
66	Mainupris	Rp 1,415,000	Rp 665,050	Rp 12,480,300
67	Tri Sukesi	Rp 1,290,000	Rp 606,300	Rp 11,377,800
68	Yetty Rusmini	Rp 1,135,000	Rp 533,450	Rp 10,010,700
69	Rahim	Rp 1,185,000	Rp 556,950	Rp 10,451,700
70	Marlon Brando Sijabat	Rp 2,004,000	Rp 941,880	Rp 17,675,280
71	Agus Setyawan	Rp 1,540,000	Rp 723,800	Rp 13,582,800
72	Eko Susilo	Rp 1,375,000	Rp 646,250	Rp 12,127,500
73	Heri Kusnadi	Rp 1,570,000	Rp 737,900	Rp 13,847,400
74	Netty Martha Eva S	Rp 1,200,000	Rp 564,000	Rp 10,584,000
75	Wachid T.al Haris	Rp 1,685,000	Rp 791,950	Rp 14,861,700
76	Humala Hiras H.a	Rp 1,390,000	Rp 653,300	Rp 12,259,800
77	Yasir Arafat	Rp 1,510,000	Rp 709,700	Rp 13,318,200
78	Wawan Kustiawan	Rp 2,185,000	Rp 1,026,950	Rp 19,271,700
79	Mulyani	Rp 1,165,000	Rp 547,550	Rp 10,275,300
80	Erra Syukuria	Rp 1,100,000	Rp 517,000	Rp 9,702,000
81	Sigit Surono	Rp 1,655,000	Rp 777,850	Rp 14,597,100
82	Fadillah	Rp 2,100,000	Rp 987,000	Rp 18,522,000
83	Sumariyanto	Rp 1,240,000	Rp 582,800	Rp 10,936,800
84	Masri Derita	Rp 1,200,000	Rp 564,000	Rp 10,584,000
85	Tri Warsono	Rp 1,425,000	Rp 669,750	Rp 12,568,500
86	Nasib Parlindungan M	Rp 1,195,000	Rp 561,650	Rp 10,539,900
87	Suhartono	Rp 1,480,000	Rp 695,600	Rp 13,053,600
88	Suyadi	Rp 1,765,000	Rp 829,550	Rp 15,567,300
89	Rahmad Mujianto	Rp 1,320,000	Rp 620,400	Rp 11,642,400
90	Moh. Ghuftron	Rp 1,390,000	Rp 653,300	Rp 12,259,800
91	Mochamad Wahib	Rp 1,306,000	Rp 613,820	Rp 11,518,920
92	Deby Lestari	Rp 1,090,000	Rp 512,300	Rp 9,613,800
93	Erwin	Rp 1,410,000	Rp 662,700	Rp 12,436,200
94	Marta Pasaribu	Rp 1,160,000	Rp 545,200	Rp 10,231,200
95	Tri Widiyarso	Rp 1,721,000	Rp 808,870	Rp 15,179,220
96	Fuji Haryanto	Rp 1,215,000	Rp 571,050	Rp 10,716,300
97	Jemi Ahwel	Rp 1,050,000	Rp 493,500	Rp 9,261,000
98	Elva Yosli	Rp 1,310,000	Rp 615,700	Rp 11,554,200
99	Adeku Sari Putri	Rp 1,570,000	Rp 737,900	Rp 13,847,400
100	Dimas Putro Arie W	Rp 1,030,000	Rp 484,100	Rp 9,084,600
101	Novika Yanti Putri	Rp 1,030,000	Rp 484,100	Rp 9,084,600
102	Tukiman	Rp 1,030,000	Rp 484,100	Rp 9,084,600
103	Joko Suprianto	Rp 1,035,000	Rp 486,450	Rp 9,128,700
104	Hery Ardianto	Rp 1,095,000	Rp 514,650	Rp 9,657,900
105	Nanni SiTungkir	Rp 1,030,000	Rp 484,100	Rp 9,084,600
106	Randi Pradinata	Rp 1,050,000	Rp 493,500	Rp 9,261,000
107	Siskawati	Rp 1,005,000	Rp 472,350	Rp 8,864,100
108	Tommi Putong	Rp 1,005,000	Rp 472,350	Rp 8,864,100
109	Suwantoro	Rp 1,100,000	Rp 517,000	Rp 9,702,000
110	Ni Luh Putu Desi S	Rp 1,030,000	Rp 484,100	Rp 9,084,600
111	Devin Hariady	Rp 1,050,000	Rp 493,500	Rp 9,261,000
112	Vina utina Br Sianipar	Rp 1,030,000	Rp 484,100	Rp 9,084,600
113	Julita Purba	Rp 1,015,000	Rp 477,050	Rp 8,952,300
114	Gerhani	Rp 930,000	Rp 437,100	Rp 8,202,600
115	Cholik	Rp 1,175,000	Rp 552,250	Rp 10,363,500
116	Dedy Kurniawan	Rp 1,005,000	Rp 472,350	Rp 8,864,100
	Total			Rp 1,395,068,220

Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat berupa jaminan pemeliharaan kesehatan sampai ada putusan yang bersifat tetap dan mengikat.

Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini merupakan putusan serta merta (Uitvoer baar bij voorraad).

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT CACAT HUKUM.

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah surat kuasa khusus yang cacat hukum. Penilaian Tergugat ini didasari oleh alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa sebagian dari Pemberi Kuasa (Para Penggugat) yang namanya tercantum dalam surat kuasa khusus dan didalam surat gugatan secara tegas menyatakan tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk melakukan gugatan kepada Tergugat. Dengan demikian surat kuasa khusus yang dipergunakan sebagai dasar mengajukan gugatan ini adalah cacat hukum. Dengan demikian segala surat menyurat termasuk surat gugatan yang dibuat berdasarkan surat kuasa khusus tersebut adalah batal demi hukum.

Berdasarkan hal itu pula kami menduga telah terjadi adanya suatu perbuatan melawan hukum, khususnya mengenai dugaan adanya tindak pidana pemalsuan, yang akan Tergugat laporkan kepada pihak yang berwajib. (vide bukti T-1).

Bahwa sebagian dari Para Penggugat yang namanya tertera dalam Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat antara lain :

- 1.2.1 NOVIKA YANTI PUTRI, umur 20 tahun, lahir pada tanggal 03 November 1988 (Penggugat 99).
- 1.2.2. RANDI PRADINATA PUTRA, umur 20 tahun, lahir pada tanggal 10 Juli 1989. (Penggugat 104).
- 1.2.3. SISKAWATI, umur 19 tahun, lahir pada tanggal 20 Oktober 1990 (Penggugat 105).
- 1.2.4. TOMMI PUTONG, umur 20 tahun, lahir pada tanggal 13 Desember 1989 (Penggugat 106).
- 1.2.5. DEVIN HARIADY, umur 20 tahun, lahir pada tanggal 14 November 1989 (Penggugat 109).
- 1.2.6. VINA LITHIAN SIANIPAR, umur 19 tahun, lahir pada tanggal 04 Agustus 1990 (Penggugat 110).
- 1.2.7. DIMAS PUTRO ARIE WIBOWO, umur 20 tahun, lahir pada tanggal 09 Januari 1989 (Penggugat 112).

adalah Pihak yang secara yuridis dinilai belum cakap untuk bertindak



(belum dewasa) karena belum mencapai usia 21 tahun. (vide Pasal 330 KUH Perdata). Oleh karenanya surat kuasa khusus yang diberikan kepada Kuasa Hukum Penggugat adalah surat kuasa khusus yang tidak sah dan cacat hukum sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum.

(Bukti T -2)

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA POSITA GUGATAN KABUR DAN TIDAK LENGKAP.

2.1 Bahwa Gugatan Para penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur karena Posita gugatan para penggugat tidak menjelaskan fakta kejadian (feitelijke grond) secara jelas dan lengkap sehingga tidak memenuhi azas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie).

2.2 Bahwa kekaburan surat gugatan tersebut diatas dapat dilihat dari dalil posita gugatan para Penggugat yang tidak menjelaskan proses apa saja yang sudah dan wajib ditempuh sebelum gugatan PHI diajukan (Bab II Undang-undang Nomor 2 tahun 2004).

2.3 Bahwa oleh karena posita gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena tidak memenuhi azas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, maka demi hukum gugatan para penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

SURAT GUGATAN CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL

Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat yang diajukan dalam perkara ini adalah surat gugatan yang cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal.

Hal ini dikarenakan surat gugatan tersebut telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2008 yaitu pada waktu sebelum surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut didaftarkan secara resmi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diterima oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dinilai baru bisa dijadikan dasar untuk membuat dan menandatangani gugatan apabila surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan secara resmi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Oleh karenanya surat gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL KARENA POSITA GUGATAN



BERTENTANGAN DENGAN PETITUM GUGATAN.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscur libel) karena terdapat pertentangan antara uraian identitas dalam posita gugatan dengan petitum gugatan. Di dalam uraian Identitas Para Penggugat yang terurai dalam surat gugatan disebutkan bahwa status pekerjaan Para Penggugat adalah Pekerja PT.Yoshikawa Electronics Bintan. Uraian pekerjaan yang demikian jelas bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat yang antara lain meminta agar para Penggugat dipekerjakan kembali di PT. Yoshikawa Electronics Bintan. Apabila para Penggugat masih berstatus sebagai pekerja PT. Yoshikawa Electronics Bintan maka seharusnya di dalam petitum gugatan tidak ada permintaan untuk dipekerjakan kembali. Begitu sebaliknya apabila di dalam petitum gugatan terdapat permintaan untuk meminta dipekerjakan kembali maka status pekerjaan para Penggugat yang terurai dalam identitas para pihak tidak lagi sebagai pekerja melainkan sebagai bekas pekerja.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas secara jelas dan nyata dapat diketahui bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscur libel). Oleh karenanya Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonvensi melalui email telah mengirimkan surat undangan sosialisasi perubahan struktur upah untuk tahun 2009 kepada Serikat Pekerja yang merupakan perwakilan Para Tergugat Rekonvensi dan LKS Bipartit untuk hadir pada pertemuan hari Selasa tanggal 24 Februari 2009 13.30 Wib ;

Bahwa dalam pertemuan tertanggal 24 Februari 2009 tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menginformasikan situasi dan kondisi produksi perusahaan itu, dimana telah terjadi penurunan permintaan dari customer dan sekaligus meminta pengertian dari pihak Para Tergugat Rekonvensi tentang kenaikan gaji.

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi melalui HRD pada tanggal 25 Februari 2009 telah mengeluarkan pengumuman bahwa kenaikan gaji yang diterima awal Maret akan memakai upah baru. Menanggapi pengumuman tersebut Para Tergugat melalui Serikat Pekerja telah menghubungi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi melalui HRD untuk dapat dilakukan perundingan pada tanggal 26 Februari 2009.

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2009 jam 08.00 Wib sesuai kesepakatan Penggugat Rekonvensi telah mengadakan pertemuan dengan Para Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini diwakili oleh Serikat Pekerja. Dalam pertemuan tersebut Serikat Pekerja telah memberikan masukan terhadap upah sundulan dan menolak rumusan gaji yang ditawarkan Penggugat Rekonvensi. Terhadap masukan Serikat Pekerja tersebut Penggugat Rekonvensi berjanji akan menyampaikan jawaban kepada Para Tergugat Rekonvensi melalui Serikat Pekerja pada tanggal 06 Maret 2009.

Bahwa ketika pertemuan sedang berlangsung, beberapa orang dari Para Tergugat Rekonvensi yang bekerja pada shift 1, 2 dan 3 tanpa izin dari atasan telah meninggalkan pekerjaan dan mondar mandir mendatangi ruang pertemuan, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses produksi.

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2009 mulai jam 07.30 Para Tergugat Rekonvensi tanpa mendapatkan izin dari atasan masing-masing departemen telah meninggalkan pekerjaannya. Pihak Penggugat Rekonvensi yang diwakili oleh sdr. Aneldy dan dengan didampingi oleh Serikat Pekerja telah pergi menemui Para Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan pekerjaannya tersebut untuk menjelaskan bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasan adalah melanggar peraturan perusahaan dan dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dan meminta agar para Tergugat Rekonvensi untuk bekerja kembali. Namun permintaan tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat Rekonvensi.

Bahwa seharusnya Para Tergugat Rekonvensi tidak melakukan mogok kerja, karena pada saat itu proses perundingan antara Penggugat Rekonvensi dengan Serikat Pekerja yang merupakan perwakilan Para Tergugat Rekonvensi masih berjalan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2009.

Bahwa akibat tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan pekerjaan tanpa seizin atasan mengakibatkan produksi perusahaan Penggugat Rekonvensi menjadi terganggu dan hal ini jelas berdampak kepada kredibilitas Penggugat Rekonvensi karena terjadi keterlambatan pengiriman barang ke customer. Akibatnya Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik Materil maupun immateril.

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 Penggugat Rekonvensi telah menerima surat dari Disnaker kabupaten Bintan untuk melakukan mediasi pada

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2009. Dalam proses mediasi yang berlangsung Penggugat Rekonvensi tetap dengan pendirian untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tergugat karena melakukan pelanggaran peraturan perusahaan Pasal 59 ayat 22 angka 6, 12 dan 15 serta tindakan yang bertentangan dengan Pasal 140 dan Pasal 142 Undang-undang No.13 tahun 2003.

Bahwa terhadap perselisihan ketenagakerjaan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 April 2009 Disnaker Kabupaten Bintan telah pula mengeluarkan surat Anjuran No.567/TK.III/60 yang pada pokoknya menganjurkan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat Rekonvensi. Terhadap Anjuran tersebut Penggugat telah pula menyampaikan pendapatnya untuk menerima anjuran tersebut.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan ;

Menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2009 yang diterima oleh Kuasa Hukum Para Penggugat adalah Surat Kuasa Khusus yang Cacat Hukum. Oleh karenanya gugatan yang dibuat berdasarkan surat kuasa khusus tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menyatakan gugatan para Penggugat kabur (Obscur libel) karena posita gugatan kabur dan tidak lengkap. Oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menyatakan gugatan Para Penggugat cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal. Oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menyatakan gugatan Para Penggugat Obscur libel karena posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan. Oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 140 dan 142 dan Peraturan Perusahaan Pasal 59 ayat 22 angka 6, 12 dan 15 ;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan dan memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 12/G/2009/PHI.PN.TPI. tanggal 09 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menyatakan Menolak permohonan Provisi Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM KONVENSI :

Menyatakan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagaian ;

Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus dengan kualifikasi menurut hukum Para Penggugat melakukan Kesalahan Berat (Peraturan Perusahaan Pasal 59 ayat 22) ;

Memerintahkan Tergugat untuk memberikan uang pisah kepada Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan Peraturan Perusahaan Pasal 42 ayat 3 dan 4 ;

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaian ;

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena dikualifikasikan melakukan kesalahan berat (Peraturan Perusahaan Pasal 59 ayat 22) ;

Menyatakan Penggugat Rekonvensi Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Para Tergugat Rekonvensi adalah Syah ;

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada para Penggugat pada tanggal 09 September 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat (dengan perantaraan khususnya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.17/Kas/G/2009/ PHI.PN.TPI. yang dibuat oleh Panitera Muda

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Oktober 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 14 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 28 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan tidak sependapat atas dasar-dasar dalil dan pertimbangan dari keputusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam memutus perkara Nomor : 12/G/2009/PHI.PN.TPI, bahwasanya Pengadilan Hubungan Industrial telah memutus perkara tersebut telah :

Judex Factie tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Judex Factie tidak sesuai didalam menerapkan prinsip-prinsip hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap upaya penggalian nilai-nilai hukum perburuhan (*rechts vinding*) tidak dilakukan dengan adanya suatu pelanggaran terhadap syarat-syarat formal maupun kelalaian dalam putusan tersebut.

Sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No.5 tahun 2004 tentang perubahan Undang- Undang No.14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung.

DALAM EKSEPSI :

Bahwa para Pemohon kasasi menolak seluruh dalil-dalil serta argumentasi dari Termohon kasasi yang tidak ada dasarnya dan menerima terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tentang :

Surat kuasa khusus para Penggugat cacat hukum.

Gugatan para Penggugat Kabur (Obscuur Libels) karena poista gugatan kabur dan tidak lengkap.

Surat gugatan cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal.

Gugatan penggugat Obscuur Libels karena posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan.

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar-dasar serta alasan tersebut dikesampingkan oleh Judex Factie pengadilan hubungan industrial adalah sudah benar dan tepat sebab tentunya Judex Factie telah mempertimbangkan dan melakukan pengalihan nilai-nilai serta bukti-bukti Pemohon Kasasi dalam fakta konkrit dan yuridis formil yang berlaku.

Maka atas dasar kenyataan hukum-hukum tersebut suatu hal yang tepat dan benar didalam putusnya Judex Factie mengesampingkan soal surat kuasa khusus yang cacat hukum, gugatan kabur (Obscuur Libels), dan gugatan cacat hukum dengan tidak mengabaikan syarat formil dari legalitas identitas Pemohon Kasasi.

DALAM PROVISI :

Bahwa para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial halaman 52 paragraf ketiga yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam putusan sela tersebut majelis menilai bahwa apa yang di mohonkan oleh para Penggugat dalam putusan sela tersebut dalam ruang lingkup pokok perkara yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk pertimbangan materi permohonan putusan sela akan di pertimbangan bersama-sama dengan pokok perkara maka dari pada itu permohonan tesebut patut dikesampingkan”.

Bahwa Termohon Kasasi telah mengeluarkan surat skorsing (dalam hal ini Termohon kasasi hanya memberikan foto copinya saja) tertanggal 10 Maret 2009 sesuai dengan P-2 yang di ajukan sebagai bukti dipersidangan, hal ini sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pasal 155 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang berbunyi :

Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

Pasal 151 ayat (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar- benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak yang biasa diterima.

Sesuai dengan juncto Petunjuk teknis Pengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung Tahun 2006 huruf K No.3 yang berbunyi :

*"Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 maka pengadilan hubungan industrial **wajib** memutuskan perselisihan hak atau perselisihan kepentingan tersebut dalam bentuk putusan sela."*

Akan tetapi Judex Factie menolak putusan sela dengan alasan pokok perkaranya menyatakan adalah kesalahan berat, yang berdasarkan yuridis formil sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

DALAM KONVENSI :

Bahwa Judex Factie telah melanggar hukum acara.

Bahwa Judex Pactie telah melanggar hukum acara dalam memutus perkara yang di mohonkan kasasi oleh pemohon kasasi ialah Pasal 25 Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No 14 tahun 1970 tentang Kehakiman jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 03 tahun 1974 tentang putusan yang harus diberi pertimbangan/alasan, karena putusan Judex Fectle tidak memuat Pasal tertentu dan perundang-undangan atau sumber hukum yang tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.

Bahwa Judex Factie telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan perundang-undangan dengan mengaburkan Undang-Undang yang ada yang mengancam putusan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Tehadap kesalahan berat

Bahwa para pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial halaman 57 paragraf pertama yang berbunyi :

"Menimbang bahwa dengan demikian tindakan Para Penggugat yang telah melakukan mogok bekerja pada tanggal 4 Maret 2009 menurut Majelis Hakim adalah terlalu premature untuk dilakukan oleh para Penggugat karena belum mengetahui akan sikap Tergugat pada tanggal 6 Maret 2009 apakah Upah Sundulan tersebut terealisasi atau tidak"

Maka atas dasar pertimbangan tersebut di atas para Pemohon Kasasi akan menjelaskan duduk perkara tentang terjadinya mogok kerja Seharusnya Judex Pactie juga mempertimbangkan kesalahan-kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kasasi seperti dalam putusan Judex Factie halaman 23 point 1 yang berbunyi :

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2009 Tergugat akan mensosialisasikan tentang kenaikan upah sundulan secara sepihak tanpa ada perundingan terlebih dahulu dengan PUK FSPMI PT. YEB, sebagaimana diamanatkan oleh Permenaker No. PER-01/MEN/1999 ;

Permenaker No. PER-01/MEN/1999 pasal 14 ayat (3) berbunyi

“ Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha.”

Dan kesaksian-kesaksian sdr Sardin Sontua Rambe saksi Penggugat, Slamet saksi Tergugat, Elmi Anita br Tarigan saksi Tergugat yang menyatakan sejak tahun 2007, 2008, 2009 yang disosialisasikan tanggal 24 Februari 2009 bahwa Termohon Kasasi tidak menaikkan upah sundulan “ yaitu kenaikan upah pekerja yang sudah diatas UMK masa kerja diatas satu tahun akibat adanya perubahan nilai UMK.

Dan kesaksian sdr Sardin Sontua Rambe yang menyatakan bahwa kesepakatan tanggal 26 Februari 2009 antara Termohon kasasi dan Pimpinan Unit kerja FSPMI yang menyatakan “ kenaikan upah sundulan akan di sampaikan pada tanggal 6 Maret 2009, di cabut oleh Termohon Kasasi dari papan pengumuman serikat pekerja, Jadi Termohon

Kasasilah yang menyebabkan para pemohon kasasi untuk mempertanyakan kenaikan upah sundulan dengan meninggalkan pekerjaan pada tanggal 4 maret 2009.

Tenta hukumnya, Bahwa apabila bentuk meninggalkan pekerjaan dari Para Penggugat Kompensi dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah seperti disebutkan dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja (Bukti P-1) point 2 yang diberikan kepada Para Penggugat Kompensi maka tentu hukumnya merujuk kepada Kepmen 232/MEN/2003 Pasal 6 ayat (1) seharusnya mengkategorikan sebagai Mangkir. Dan seharusnya Tergugat Kompensi melakukan pemanggilan pemanggilan secara patut dan tertulis 2 kali dalam jangka waktu 7 hari.

Bahwa para pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan hubungan industrial halaman 57 paragraf ke lima dan halaman 58 paragraf pertama yang berbunyi.

Halaman 57 paragraf ke lima :

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka wajar apabila Tergugat melakukan putusan hubungan kerja terhadap para Penggugat dengan kualifikasi melakukan kesalahan berat sesuai dengan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 ayat 2 huruf a,b,c juncto Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, point No.3 huruf a" pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat 1), maka PHK dapat dilakukan setelah di penuhi persyaratan yang termuat dalam Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang No 13 tahun 2003 antara lain :

Pekerja/Buruh tertangkap tangan

Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan atau

Bukti lain berupa laporan kejadian yang di buat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan yang di dukung oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi,

Halaman 58 paragraf pertama :

" Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka jelas dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi adalah tidak berasalan karena kualifikasi pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara in casu adalah melanggar peraturan perusahaan dengan kualifikasi kesalahan berat sesuai dengan Undang-

Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pasal 158 ayat 2 huruf a,b dan c juncto Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 point no.3 huruf a pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat 1) maka PHK Setelah di penuhi persyaratan yang termuat Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang No.13 tahun 2003 yang dipertegas di dalam peraturan perusahaan Pasal 59 ayat 22 ".

Bahwa para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie yang mana dalam kompetensinya tidak melakukan pemeriksaan/pengkajian terhadap isi dari surat edaran Menteri Tenaga Kerja No SE-13/MEN/SJ-HK 11/2005 point 3 huruf a yang berbunyi :

" pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja / buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat 1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan dalam pertimbangan *Judex Factie* point 3 huruf a tidak disebutkan secara utuh sebagaimana uraian para pemohon kasasi di atas. Tetapi *judex factie* melanjutkannya dengan Pasal 158 ayat 2 yang juga juga tidak disebutkan secara utuh, sedangkan Pasal 158 ayat (2) berbunyi “

kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut :

Pekerja/Buruh tertangkap tangan

Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan atau

Bukti lain berupa laporan kejadian yang di buat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan yang di dukung oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi,

Maka artinya bahwa Pasal 158 ayat (2) adalah pembuktian terhadap kesalahan berat Pasal 158 ayat (1). Sedangkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam *SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 jelas-jelas Undang-Undang No 13 Pasal 158 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dianggap tidak pernah ada, dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubungan industrial.*

Secara lengkap SE-13/MEN/SJ-HK /I/2005 point 1 dan 2 berbunyi :

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal

158 ; Pasal 159 ;

Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenal anak kalimat “...bukan atas pengaduan pengusaha”; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “...Pasal 158 ayat (1) ...” ; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat Pasal 158 ayat (1) ...”Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “...Pasal “...Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat., Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 maka Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/ acuan dalam penyelesaian hubungan industrial.

Berdasarkan dasar posita tersebut di atas apabila Termohon Kasasi menduga keras para Pemohon Kasasi melakukan



pelanggaran berat tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu dugaan tersebut melalui mekanisme *due process of law* melalui putusan pengadilan yang independent dan imparial. Dimana Undang-Undang nomor Tahun 2003 dalam Pasal 158 tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentunya apalagi Peraturan Perusahaan yang berderajat lebih rendah, semestinya ikut mematuhi ketentuan tersebut. Inilah mekanisme pelaksanaan Pasal 158 yang benar! Maka secara nyata dan tegas-tegas tidak terbukti adanya suatu kesalahan berat yang dilakukan para Pemohon kasasi.

Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) *Undang-Undang* No.5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung dalam ayat (2) dan (4) berbunyi :

Pasal (2): *"Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas dasar alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku"*

Pasal (4): *"Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"*

Maka atas dasar pemaparan yang para Pemohon Kasasi terangkan di atas sudah sepatutnya Majelis Kasasi yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan Peraturan Perusahaan Termohon Kasasi dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mengabulkan Pemohon Kasasi untuk dipekerjakan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, para Penggugat telah melanggar peraturan perusahaan Pasal 59 (22) telah meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasan/mogok kerja sehingga Penggugat Rekonvensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DALIJO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. DALIJO, 2. SRI ULITHA SEMBI RING, 3. AGUS PONCO NUGROGO, 4. ASBEL PANGABEAN, 5. FREDDY HORAS AMBARITA, 6. VERY GUDSON HUTABARAT, 7. DIANA SUSILAWTI, 8. SUHARNO, 9. 115. GERHANI H, 10. RAHMILAWATI, 11. YUSLELY MARTHA, 12. SUPRIYANTO, 13. SAMUEL GINTING, 14. EDI SANTOSO, 15. RATNAWATI, 16. ANITA, 17. INDRIYANI, 18. YURZERI VISADY, 19. EM I YUSNITA HUTASUHUT, 20. WAHYU INDRA BINTANA, 21. ZULKARNAIN, 22. KEMBAREN SEMBIRING, 23. NURHAYATI, 24. SUBAKTI DERMAWAN, 25. SUCHIHATI, 26. ESTA SUSANA, 27. SLAMET, 28. HERMANSYAH, 29. FREDERICK REYNOLD, 30. INDRAWAN B, 31. ELFRIDA ERNAWATI, 32. AGUS SARYANTO, 33. ARBIANSYAH, 34. MUSLIM, 35. SUHENDRA, 36. RAFAN, 37. MUHAMMAD YUSUF, 38. ENSISNA ELIA, 39. NUR ISNIYANTO, 40. RINAWATI NASUTION, 41. JOHAN ATU, 42. SARMAIDA NABABAN, 43. ZULFIKA, 44. PERI POSLA, 45. NURIMA, 46. THOMAS SLAMET TRIONO, 47. HENDRI MELPI, 48. SUGIYATNO, 49. SATRIADI, 50. AGUS SUPRIYADI, 51. MULYOTO, 52. NURHIDAYAT, 53. RADES WISSER SARAGIH, 54. WI DIDIN ISHARIYANTI, 55. NATA ARPANI, 56. MEILANI, 57. EKO PURNOMO, 58. RININGSIH, 59. ERMAS ROMA WANTI M, 60. POSMA UDUR SITORUS, 61. DEDE WAHYUDI, 62. SANTOSO, 63. SAMUDJI, 64. ISNAWATI NINGSIH, 65. IRMAIZAL, 66. MAINUPRIS, 67. TRI SUKESI, 68. YETTY RUSMINI, 69. RAHIM, 70. MARLON BRANDO SIJABAT, 71. AGUS SETYAWAN, 72. EKO SUSILO, 73. HERI KUSNADI,

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

74. NETTY MARTHA EVA SINAGA, 75. WACHID TAUFIQURROHMAN AL HARIS, 76. HUMALA HIRAS HAMONANGAN A, 77. YASIR ARAFAT, 78. WAWAN KUSTIAWAN, 79. MUL YANI, 80. ERRA SYUKURIA, 81. SIGIT SURONO, 82. FADILLAH, 83. SUMARIYANTO, 84. MASRI DERITA, 85. TRI WASONO, 86. NASIB PARLINDUNGAN MANURUNG, 87. SUHARTONO, 88. SUYADI, 89. RAHMAD MUJIANTO, 90. MOH. GUFRON, 91. MOCHAMAD WAHIB, 92. DEBY LESTARI, 93. ERWIN, 94. MARTA PASARIBU, 95. TRI WIDIYARSO, 96. FUJI HARYANTO, 97. JEMI AHWEL, 98. ELVA YOSLI, 99. ADEKU SARI PUTRI, 100. NOVIKA YANTI PUTRI, 101. TUKIMAN, 102. NANNI SITUNGKIR, 103. SUWANTORO, 104. JULITA PURBA, 105. ROSMANIUR SITUMEANG, 106 CHOLIK, 107. DEDY K, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 19 Maret 2010** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH.,** dan **Jono Sohono, SH.,** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Arief Soedjito, SH.

ttd./ Jono Sohono, SH.

K e t u a :

ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya-biaya :

M e t e r a i Rp. 6.000,-

R e d a k s i Rp. 1.000,-

Administrasi kasasi..... Rp.493.000,-

J u m l a h..... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Budi Hapsari, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP : 040.049.629

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No.136 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)